

CRITICAL REVIEW: PENYELENGGARAAN PERTAHANAN INDONESIA

Oleh:

Robert Mangindaan

Ketua Forum Pengkajian Pertahanan dan Maritim

Anggota Pok Ahli Gubernur Lemhanas RI

Latar belakang

Bukan perkara yang sulit untuk menjelaskan kepada pihak manapun bahwa pertahanan Indonesia merupakan kepentingan yang paling hakiki sebagai negara yang berdaulat. Begitu pentingnya arti pertahanan sehingga sudah sewajarnya apabila setiap warga negara Indonesia, mempunyai hak dan kewajiban untuk memberikan kontribusi sesuai dengan kapasitasnya. Masalahnya sekarang ini ialah, begitu banyak wacana yang berkembang tentang pertahanan, namun banyak wacana yang 'kurang' memperhatikan realita di lapangan. Padahal perumusan strategi pertahanan sudah pasti tidak bekerja di alam yang vakum.¹

Realita yang dimaksud adalah; (i) kondisi geografis yang terdiri dari 17.508 pulau, dengan luas laut kurang lebih 5 juta km² plus ZEEI 3 juta km², (ii) tidak semua pulau ada manusianya, kecuali 2000-an pula, dan perlu diingat bahwa setiap pulau mempunyai nilai politik, ekonomi, dan strategik militer, (iii) terletak pada lokasi strategik dan 'wajib' mengakomodasikan kepentingan internasional melalui tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia, (iv) ada empat *choke points*² yang 'tidak boleh' terganggu, (v) tiga perbatasan darat dan selebihnya adalah perbatasan laut, (vi) Indonesia diakui oleh hukum laut internasional sebagai *archipelagic state*, dan *last but not least* ialah (vii), wilayah Indonesia adalah 2/3 dari luas wilayah Asia Tenggara (baca: ASEAN).

Pada era Soekarno, sejarah memperlihatkan bahwa Indonesia pernah memiliki kekuatan laut yang terkuat di Asia Tenggara, dengan satu *flagship* kelas penjelajah ringan (*light cruiser*) yaitu RI Irian.³ Pada era Soeharto pembangunan kekuatan laut juga mendapatkan perhatian meskipun porsinya belum memadai diukur dari luas wilayah dan kebutuhan pertahanan, akan tetapi berada di atas Thailand dan Malaysia.

Namun menjelang akhir era tersebut Angkatan Laut 'dibekali' Alut sista eks Jerman Timur yang teknologinya (1960-an) ketinggalan dari teknologi alut sista (1970-an) yang digunakan oleh Armada RI. Kemudian pada era Reformasi, kekuatan laut nyaris *paralyzed* oleh karena berbagai kemampuan peperangan laut (*naval warfare*) sudah tidak memadai lagi. Lihat saja kemampuan nyata dalam hal peperangan kapal selam dan anti kapal selam, peperangan pernaka, peperangan atas air bahkan mulai menjangkau kepada operasi amfibi.

Menghadapi tahun-tahun mendatang, kebutuhan pertahanan aspek laut sudah jelas membutuhkan dana yang sangat besar, paling tidak mendekati satu-dua milyar dolar. Suatu angka yang relatif sulit untuk dijangkau, akan tetapi penulis berpendapat bahwa aspek dana adalah satu dari sekian aspek yang perlu ditinjau. Penataan pertahanan Indonesia, sudah jelas perlu meninjau semua aspek terkait secara *gestalt*, komprehensif, efektif namun seekonomik mungkin.

Tulisan ini meninjau beberapa aspek, yaitu mengenai paradigma, strategi, konstruksi manajemen, pilihan alut sista, dan pandangan ke depan.

Paradigma.

Yang *pertama*, menyangkut orientasi penyelenggaraan pertahanan. Perubahan lingkungan stratejik yang berubah demikian cepat, memaksa Indonesia untuk melakukan penyesuaian pula, yang diawali dengan paradigma. Apabila melihat realita aspek geografis, maka pertahanan Nusantara ini sudah sewajarnya berorientasi ke laut (*maritime oriented*), bukan berorientasi kedarat (*land base oriented*). Indikatornya? ada beberapa indikator yang dapat dikemukakan, yaitu (i)

Indonesia belum punya *ocean policy*, (ii) Indonesia tidak terlalu pusing dengan pengamanan perbatasan laut, (iii) meskipun 2/3 wilayah Asteng adalah wilayah Indonesia, akan tetapi tidak memiliki kekuatan laut sekuat Malaysia dan Thailand, (iv) satu aset nasional yang tugas pokoknya adalah keselamatan, keamanan pelayaran, dan proteksi lingkungan, yaitu Kesatuan Penjaga Pantai dan Laut (dapat dibaca: *Indonesian Coast Guard*) sekarang ini nyaris 'dilumpuhkan' dan tidak berfungsi, (v) penjabaran UNCLOS 1982 ke berbagai perangkat hukum nasional, nyatanya kurang intens.

Indikator-indikator tersebut, berada pada tataran stratejik, padahal masih banyak lainnya yang berada pada tataran taktis operasional⁴. Memang tidak mudah untuk mengubah (*to switch*) paradigma pertahanan yang sudah mapan selama tiga dekade lebih, akan tetapi tantangan kedepan memerlukan langkah penyesuaian yang konkrit.

Yang *kedua*, mengenai dimensi pertahanan. Penyelenggaraan pertahanan Nusantara ini, pada kenyataannya dilaksanakan dalam tiga dimensi, yaitu pada dimensi politik, hukum, dan secara fisik di lapangan. Ruang lingkup dimensi politik/diplomatik adalah menyelenggarakan *influence building, mutual trust and confidence*, dan seterusnya, yang dikembangkan kepada pihak luar. Tujuannya ialah mewujudkan atmosfer yang kondusif (*circumstance*) untuk bekerjanya kepentingan nasional Indonesia, mulai dari *vital interest* sampai pada *peripheral interest*. Ruang lingkup dimensi hukum, adalah memagari kepentingan Indonesia secara hukum⁵, dan sadar atau tidak, hanya dimensi inilah yang bekerja selama dua puluh empat jam sepanjang tahun dan mampu meng-cover segenap aset dan kepentingan nasional. Kemudian ruang lingkup dimensi fisik di lapangan adalah semua kegiatan negara yang bekerja dilapangan sesuai dengan kapasitas masing-masing, misalnya bidang pertahanan, keamanan publik, kehakiman, keuangan, kesehatan, lingkungan, dan sebagainya. Pada dasarnya ketiga dimensi tersebut sudah eksis meskipun kemampuannya masih perlu ditingkatkan lagi. Masalahnya ialah belum ada 'benang merah' yang solid antar ketiga dimensi tersebut. Malahan

tidak jarang ada komplikasi antar satuan operasional, dan pasti 'sangat' menguntungkan pihak lain.

Yang ketiga, adalah menyangkut substansi penyelenggaraan pertahanan, pada dasarnya menyangkut empat masukan, yaitu politik penyelenggaraan pertahanan, ekonomi untuk mendukung penyelenggaraan pertahanan, kekuatan militer yang akan melaksanakan tugas operasional, dan perangkat hukum untuk penyelenggaraan pertahanan (yang dapat dijabarkan sampai aturan pelibatan). Tidak sulit bagi penulis untuk mengungkapkan bahwa politik pertahanan Nusantara ini, sepertinya tidak begitu jelas. Memang banyak pihak mengangkat wacana mengenai pertahanan abad 21, dan sebagainya, akan tetapi sedikit sekali yang mau bicara tentang politik pertahanan. Kecuali memegang patokan bahwa Indonesia menganut faham bebas aktif, defensif, non blok, akan tetapi perlu disadari bahwa di dalam dunia nyata, sudah jelas tidak sesederhana itu rumusan politik pertahanan Nusantara ini. Contohnya, di kawasan Asia Tenggara ada pakta militer *Five Power Defense Arrangement* (Australia, Malaysia, New Zealand, Singapore, UK), dan pada sisi lain ASEAN mempunyai ZOPFAN dan SEA_NWFZ. Bagaimanakah politik pertahanan Indonesia?

Dalam bidang ekonomi pertahanan (*defense economics*), memang sangat sedikit pakar dalam bidang ini dan jarang pula wacananya, akan tetapi aspek ini sudah jelas sangat perlu ditinjau secara proporsional. Tujuannya ialah pembangunan kekuatan pertahanan, dan terutama untuk mewujudkan *war fighting capability*, dapat dirancang dengan cermat. Begitu pula perkiraan kontinjensi, dapat dialokasikan dengan rasio yang 'mendekati' kenyataan. Konsepnya adalah memperkecil peluang penggunaan 'model' pemadam kebakaran, atau bentuk dadakan lainnya, oleh karena di sana ada peluang bocornya uang negara yang relatif sulit untuk ditakar.

Strategi pertahanan

Sepertinya, di sepanjang sejarah penyelenggaraan pertahanan, Indonesia tidak pernah kekurangan wacana untuk merumuskan strategi penyelenggaraan pertahanan, baik pada masa lalu dan apalagi pada masa mendatang. Lalu, apa signifikannya penulis mengangkat isu ini. Argumentasi pertama didasarkan kepada realita, bahwa Dephan belum dapat (baca: mampu) menyusun strategi pertahanan yang benar dan tepat. Kelemahan tersebut disebabkan oleh faktor eksternal dan intenat. Faktor eksternal ialah (i) rumusan kepentingan nasional (*what we want*) untuk jangka lima tahun tidak begitu konkrit, dan udara). Situasinya akan menjadi 'aneh' apabila, masukan-masukan yang awam dalam domain pertahanan 'dapat disisipkan' pada kebijakan nasional bidang pertahanan. (Yang dimaksud dengan 'aneh' ialah tidak jelas akan mencapai sasaran yang mana oleh karena ada sisipan tujuan proxy yang diinginkan oleh pihak lain).

Kembali ke materi diskusi strategi pertahanan. Memang benar bahwa banyak *school of thought* yang mengajarkan mengenai strategi, dan lebih menjurus lagi pada strategi militer. Untuk kebutuhan diskusi, penulis mengangkat suatu konsep DR Richmond Llyod yang menjadi acuan sejak tahun 1980-an, nyatanya masih valid sampai saat ini⁶.




Diagram no.1

Diagram tersebut, bukan barang baru bagi sebagian 'arsitek' pertahanan Nusantara, malahan ada juga para 'selebriti pertahanan' yang mengacu pada pikiran DR. Lloyd tersebut. Misalnya saja mereka berbicara mengenai jumlah alut sista, angka anggaran belanja, bahkan ada yang *nyerempet* bicara teknologi. Akan tetapi pihak-pihak tersebut tidak menyimak konsep tersebut secara utuh. Padahal DR. Lloyd meninjau semua aspek mulai dari kepentingan nasional (*what we want*) dalam kurun waktu tertentu, yang dijabarkan dalam tiga aspek yaitu politik, ekonomi, dan militer, sampai pada *available forces*.

Kelemahan berikutnya ialah; (i) pada kolom kiri yang membicarakan ancaman, disana tidak hanya meraba spektrum ancaman akan tetapi 'wajib' juga meninjau tantangan dan peluang. Malahan ada wacana yang melihat dengan kaca mata *risk and opportunity*, dan mampu dijabarkan di dalam program pembangunan kekuatan, (ii) pada kolom kanan, sepertinya nyaris tidak di tinjau dan terkesan 'sengaja' dihindari. Apakah benar bahwa Indonesia dengan politik bebas aktif dan prinsip non blok, mampu mandiri untuk berhadapan dengan lingkungan strategik? Barangkali akan lebih jelas lagi masalahnya dengan pertanyaan yang lebih konkrit, misalnya dalam kasus Ambalat, siapa saja yang 'dapat' disebut kawan kita? Dijajaran TNI, khususnya di kalangan intelijen dan logistik,

merkahlah yang paham betul apa artinya kawan.

Manajemen pertahanan

Sangat wajar apabila ada pihak yang mempertanyakan, ada apa lagi dengan manajemen pertahanan? Diskusinya memang akan sangat kritis, sehingga perlu rujukan dan tentunya berangkat dari kepala jernih. Perangkat hukum yang sudah berlaku yaitu UU No.3/2002 tentang Pertahanan Negara, UU No.34/2004 tentang TNI, mengandung amanah yang ruang lingkupnya sangat luas. Terlepas dari beberapa kelemahan yang intrinsik di dalam perangkat hukum tersebut, tetapi di sana sudah tersurat maupun tersirat suatu konsep konstruksi manajemen pertahanan⁷. Ada penggarisan yang menentukan pihak mana selaku pembuat kebijakan (Menhan), ada pula pihak sebagai pelaksana kebijakan tersebut (Panglima TNI), dan jalur pertanggung jawab pelaksanaan kebijakan tersebut (kepada Presiden). Nampaknya, konstruksi manajemen pertahanan Indonesia tidak mengikuti model yang banyak dipraktikkan oleh negara lain. Diluar sana, misalnya di AS, Inggris, Australia, adalah pihak Menhan sebagai pihak pemegang otoritas dan bertanggung jawab dalam bidang pertahanan negara. Singkatnya—Menhan memikul tanggung jawab mengenai kinerja bidang pertahanan!!

Dalam bidang logistik (dalam arti luas), masih banyak kelemahan di sana sini, misalnya mengenai pembinaan potensi pertahanan yang berada di luar atap Dephan. Tidak sulit untuk mengatakan bahwa 'wibawa' yang melekat pada UU No.3/2002 dan UU No.34/2004 tidak menjangkau pihak lain. Bahkan ada beberapa perangkat hukum lainnya yang tidak senafas dengan perangkat hukum yang mengatur, mengarahkan, dan memberdayakan potensi nasional untuk sinergi menjadi kekuatan pertahanan. Ada amanah sesuai hukum yang berlaku, namun tabrakan dengan pihak lain, yang juga mengemban amanah dari

	Kebijakan Probangukat /gungkuat / binkuat	Dukungan logistik Di bawah atap Dephan /di luar atap Dephan	Landasan hukum
Inter- state conflict			
Intra- state conflict			
Trans- national threat			

Matriks no.1

undang-undang tertentu. Peta kepentingan dan probalitas benturan kepentingan dengan pihak-pihak lain, ada baiknya dilihat secara makro. Sebagai ilustrasi, penulis mengungkapkan peta kepentingan dalam bentuk matriks yang menggunakan pendekatan konflik⁸.

Matriks tersebut (relatif) berskala makro artinya dapat dijabarkan dalam skala mikro, tentunya akan lebih tajam melihat realita yang berlaku sekarang ini. Misalnya, tuangkan ke matra laut atau ke matra udara, barangkali kinerja di lapangan tidak sesuai dengan yang diinginkan apa bila di uji dengan benar. Satu contoh, *strategic defense review* 2004—sepertinya tidak (mau) mengukur kinerja aktual, dan lebih cenderung ‘mengajarkan’ tertib penggunaan anggaran.

Alut sista

Adalah porsi Dephan untuk merancang postur ‘mesin’ pertahanan Indonesia yang komposisinya terdiri dari rangkaian alut sista. Bukan rahasia lagi bahwa pengadaan dan perawatan alut sista, adakalanya diatur oleh rekanan dan ada juga oleh ‘pihak lain’. Semuanya boleh-boleh saja dengan catatan, tidak merugikan (dalam semua aspek) kinerja mesin pertahanan. Bagi pihak Dephan, tentunya punya kriteria pemilihan alut sista, tetapi nampaknya ada kiat ‘potong kompas’ artinya tidak meninjau secara cermat semua aspek yang terkait dengan pemilihan alut sista. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan (sekedar *refreshing*) diagram mengenai pemilihan alut sista.




Diagram no.2

Ada beberapa masukan (barangkali tidak populer) yaitu pada kolom kiri. Mulai dengan manajemen konflik. Logikanya, apabila kita tidak kuat berkelahi maka hindari perkelahian. Begitu pula dengan konsep manajemen konflik, maksudnya akan lebih ekonomis apabila upaya manajemen konflik di konsentrasikan pada tahap *preventing measures*. Tentunya situasinya akan berbeda apabila upaya pada tahap ini tidak berhasil. Akan tetapi moda *preventing measures*, sudah banyak dikembangkan oleh pihak-pihak lain (baca: lemah), dan beayanya jauh lebih murah. Dalam bahasa politik adalah *preventive diplomacy*, dalam bahasa pertahanan adalah *deterrence* (baca: kalau mampu), dan di lingkungan Angkatan Laut mengenal satu lagi moda lainnya yaitu *naval diplomacy*. Barangkali saja, akan ada komentar tentang *deterrence* yang memang sudah sangat akrab dengan kalangan militer, akan tetapi realita di lapangan memperlihatkan bahwa, tidak ada pihak yang gentar dengan postur militer Indonesia. Jangankan yang pihak militer asing, kapal ikan asing pun tidak ada yang ‘gemetar’ !

Lalu mengenai ancaman, begitu rajinnya mencermati spektrum ancaman sehingga menemukan ada 139 ide ancaman⁹ yang mungkin berlaku di Nusantara ini. Bicara Nusantara tentunya dengan memperhatikan luas perairannya 5,8 juta km² dan 17.508 pulau. Bagaimana mengantisipasi? Lalu alut sista seperti apa yang terkait dengan alut sista, misalnya *embargo*, *naval arms control*, *disarmament*, dan seterusnya yang kesemuanya perlu dicermati. Akan tetapi jangan pula mengabaikan tiga aspek lainnya. Pengadaan alut sista berpaling ke China, atau ke Polandia, atau kemana saja, aspek politik memang dominan, tetapi tiga aspek lainnya tidak kalah penting. Mengapa demikian? Komponen dasar alut sista adalah *sensing*, *mobility*, *fire power*, dan *C4ISR* (*Command, Control, Communication, Information, Surveillance, Reconnaissance*). Kondisi faktual memperlihatkan bahwa masyarakat internasional (maksudnya kalangan

pertahanan dan militer), mengetahui dengan jelas, mana produsen yang menonjol kualitasnya pada keempat bidang tersebut. Misalnya saja, pihak mana yang unggul dalam teknologi pengindraan, atau pada teknologi *fire power*, dan seterusnya. Barangkali, pilihan alut sista yang lolos-uji dari empat aspek di dalam kriteria pemilihan alut sista, tidak banyak alternatifnya yang tersedia tetapi bukan berarti tidak ada jalan keluar.

Kedepan

Ada tiga *points* yang ingin dikemukakan disini, yaitu (i) pemahaman mengenai ancaman (*threat perception*), (ii) upaya untuk mengatasinya (*the way to response*), (iii) sketsa permasalahan dan konsepsi penanganannya.

1. Pemahaman mengenai ancaman

Mengacu pada SDR 2004 Dephan, konon ada 139 ide tentang ancaman (*imminent loss*), dan tidak mustahil variannya akan bertambah lagi apabila dikembangkan diskusi yang lebih intensif. Wajar-wajar saja, akan tetapi harus dalam kerangka pemahaman nasional mengenai sosok ancaman (*imminent, close, remote*).

Ancaman adalah realita yang akan dihadapi sehingga perlu kesepakatan nasional yang konkrit bahwa pada kurun waktu ini (misalnya—lima tahun kedepan), sosok ancaman apa yang akan

berlaku. Tentunya sangat sulit bagi satuan operasional untuk melakukan persiapan dan gelar kekuatan apabila tidak ada keputusan otoritas sipil. Pada kesempatan ini, makalah ini menggunakan penggunaan pendekatan konflik untuk menjabarkan varian ancaman ke dalam bentuk matriks.

Matriks tersebut, akan membantu didalam diskusi dan juga didalam hal penyiapan kekuatan dan dukungan logistik. Akan tetapi konsep tersebut memerlukan pemikiran yang jernih dan lugas. Misalnya kalau ada pemberontakan, katakanlah pemberontakan. Kalau ada gerakan separatis, katakanlah separatis, dan tidak perlu diperhalus dengan istilah lainnya misalnya gerakan pengacau keamanan. Begitu pula kalau ada kegiatan subversive, katakanlah subversive, kalau ada sabotase, katakan apa adanya. Dampaknya akan sangat berpengaruh didalam penanganannya, dan bisa membingungkan diri sendiri, apalagi dengan pihak luar.

Belakangan ini sudah berkembang ‘ancaman’ model baru, muncul dalam bentuk bantuan kemanusiaan (*humanitarian intervention*) yang di *packaging* dalam format politik dengan thema *responsible to protect*. Tidak ada jalan lain bagi Indonesia kecuali bersiap secara politik, penyiapan perangkat hukum (*code of conduct* dan *standard operating procedures*), dan kesiapan operasi dilapangan (secara fisik lengkap dengan *rule of engagement*).

2. Upaya untuk mengatasi

Lazimnya, upaya untuk mengatasi semua bentuk ancaman, dituangkan dalam bentuk strategi, dan *core business*-nya menyangkut tiga hal, yaitu *deterrence, defense in depth, protracted war*. Ada diskusi mengenai ketiga konsep tersebut, muncul dalam bentuk pertanyaan—*pertama*, apakah strategi penangkalan yang dikembangkan selama ini bekerja secara efektif? Yang *kedua*, struktur kekuatan seperti apa yang di siapkan untuk menata pertahanan mendalam? Yang *ketiga*, daerah (baca: pulau besar) mana yang akan disiapkan sebagai medan perang berlarut? Mudah mengatakannya akan tetapi tidak mudah untuk dikembangkan,

	imminent	close	remote
Inter-state conflict			
Intra-state Conflict			
Trans- national crime			

Matriks. No.2

oleh karena strategi perlu didukung dengan kesiapan dan persiapan dalam semua lini. Katakanlah mulai dari persetujuan otoritas sipil, landasan hukum, pilihan perangkat operasional (alut sista), latihan dan dukungan logistik wilayah, dana, dan seterusnya.

Masukan berikutnya ialah perlu strategi untuk mengatasi *intra-state conflict*, *trans-national crime*, dan penanganan bencana alam. Barangkali diskusi dalam bidang ini tidak akan berjalan 'mulus' oleh karena ada masalah politik, masalah hukum (baca: rebutan lahan), dan preferensi masyarakat. Akan tetapi masalah keamanan nasional tidak boleh di ambangkan, perlu kepastian politik dan hukum yang bersifat mengikat. Sementara itu pihak Dephan perlu mengembangkan inisiatif untuk mengisi kesenjangan yang berlaku, dan dituangkan dalam bentuk *Nusantara Defense Grand Strategy* (hanya sekedar nama).

3. Sketsa permasalahan dan konsepsi penanganannya.

Bertolak dari diskusi yang dikembangkan pada makalah ini, permasalahan nasional dan konsepsi penanganannya, dapat dituangkan dalam bentuk matriks sebagai berikut ;

	Inter-state conflict	Intra-state conflict	Trans-national crime	Natural disaster
Politik				
Hukum				
Fisik operasional				

Matriks no. 3

Perangkat operasional untuk mendukung pertahanan yang masih operasional dapat dapat diandalkan, relative sangat terbatas dan hanya yang itu-itu saja. Kondisi tersebut mengisyaratkan kepada 'arsitek' pertahanan bahwa penggunaannya perlu mengedepankan prinsip prioritas, efektif, dan

ekonomik. Di lapangan ada masalah Masalah Ambalat, Selat Malaka, ALKI Timur, Papua, perbatasan Australia, ada pula aspirasi referendum di Sangihe-Talaud, kesemuanya memerlukan atensi dan prioritas. Masalahnya akan lebih mudah disikapi apabila bertolak dari pikiran jernih, lugas, dan konsepsi yang tepat pula.

Penutup.

Sudah sewajarnya apabila seluruh jajaran pertahanan untuk berkonsentrasi pada pembicaraan mengenai perang, bagaimana menyiapkan strategi perang, menyelesaikan konflik bersenjata, dan sebagainya, yang intinya adalah perang dan perang. Akan tetapi perkembangan belakangan ini memperlihatkan bahwa, masyarakat global mulai vocal bicara perdamaian dunia (*Agenda for Peace*) dan pada Global Summit 2005 ada kesepakatan untuk mengusung thema **Development**. Aktualisasinya adalah mengembangkan berbagai kampanye mengenai arti pentingnya stabilitas keamanan dan perdamaian dunia (*peace and security*).

Kenyataannya, komuniti internasional merespon seruan tersebut dengan sikap, tindakan, dan bahasa politik yang bernuansa menata perdamaian. Intinya ialah bagaimana menata damai dan damai. Apabila demikian halnya maka, Indonesia-pun harus siap pula dengan konsep-konsep bagaimana menata stabilitas perdamaian kawasan Asia Tenggara. Sepertinya wacana ini tidak begitu laris dan diminati oleh banyak pihak, akan tetapi penulis berpendapat bahwa aspirasi global tersebut perlu direspon dan diharapkan menjadi bagian dari **Defense Grand Strategy**. Bicara damai dan damai bukan berarti mengenyampingkan bicara perang dan berperang.

Masukan yang ingin dikemukakan pada makalah ini ialah, jajaran Dephan perlu juga mengembangkan wacana dan konsep-konsep

menata perdamaian dan stabilitas keamanan (paling tidak untuk kawasan Asia Tenggara). Pandangan ini ada dasar hukumnya yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang mengandung amanah agar Indonesia ikut 'menata' perdamaian dunia. Kalau demikian halnya, maka di dalam merumuskan Defense Grand Strategy sudah jelas, perlu kandungan komprehensif yang

melihat ke luar dan ke dalam (*inward and outward looking*). Pengertian keluar yang dimaksud bukan berarti harus berada di tapal batas ZEE, tetapi termasuk di dalam perairan teritorial, karena di sana ada tiga SLOC dan SLOT yang nyatanya tumpang tindih dengan *life line* domestik yang menjadi nadi kehidupan NKRI.

Semoga bermanfaat.***

END NOTES

¹ TILL, Geoffrey. "MARITIME STRATEGY AND THE NUCLEAR AGE, St Martin Press, 1982.

² Ada sembilan choke points yang sangat strategik didunia yaitu Selat Bab El Mandeb, Selat Hormuz, Selat Gibraltar, Terusan Suez, Terusan Panama, Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan selat Ombai-Wetar.

³ Pada waktu itu Angkatan Laut Republik Indonesia Indonesia memiliki kapal kelas *cruiser, destroyers, frigates, corvette*, armada kapal selam, dan *naval air wing (fixed wing dan rotary wing)*. *Capital ships* sekarang ini bertumpu pada *frigate* yang sudah tua dan *corvette* yang sudah tua pula.

⁴ Salah satu contoh, semula masyarakat (termasuk sebagian kalangan birokrat dan politisi) mengira bahwa Ambalat adalah suatu daratan atau pulau dan siap berjibaku kesana. Akan tetapi sewaktu menyadari bahwa Ambalat adalah air atau laut, semangat patriotik sepertinya berubah menjadi 'lain'.

⁵ Pandangan ini tidak populer di masyarakat awam termasuk di kalangan TNI, oleh karena tidak melihat peluang untuk memanfaatkan wibawa kedua lembaga peradilan internasional yaitu *International Court of Justice* dan *International Criminal Court*, tidak juga memperhitungkan manfaat Majelis Sidang Umum PBB.

⁶ Naval War College—"Strategy and Force Planning"-1996

⁷ Lihat UU no 3/2002 tentang Pertahanan Negara, pasal 16-18.

⁸ Alasan penggunaan pendekatan konflik adalah lebih realistis dari pada pendekatan ancaman, oleh karena kondisi obyektif yang berkembang dimasyarakat memperlihatkan bahwa persepsi ancaman bangsa Indonesia belum memiliki acuan yang sama.

⁹ Departemen Pertahanan RI, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan: Kaji Ulang Strategis Sistem Pertahanan (STRATEGIC DEFENSE REVIEW) 2004. Hal. 24.



INDUK KOPERASI TNI ANGKATAN UDARA (INKOPAU - PUKADARA)

Didirikan sebagai Badan Hukum Nomor: 8161.a/12-67 tanggal 31 Desember 1987 dan Pengesahan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor: 04/PAD/M.I/VI/1997 tanggal 30 Juni 1997
Alamat: Jl. Raya Pasar Minggu Komplek TNI AU Trikora Blok A No: 9B Pancoran Jakarta Selatan 12780
Tlp. 021-7990486, 7990491, Fax. 021-7943989 Website : www.inkopau.com, E-mail : inkopau@rad.net.id

Bidang Usaha yang dikerjakan :

Konstruksi :

Pembangunan Perumahan dan Perkantoran

Aviasi :

Pengadaan Suku Cadang Pesawat, Perbaikan Engine Pesawat berbagai type, Senjata Udara/Darat, Peralatan Elektronik, BMP dan Sarana Bantuan

Pabrik Sepatu :

Memproduksi Sepatu Militer maupun Sipil

Jasa Perkantoran dan Perkulakan:

Menyewakan Perkantoran dan Jasa Perhotelan

Perdagangan Umum:

Mengadakan Pertengkapan Militer, Awak Pesawat, Satpam, dan Sembako

Dan lain-lain.

Konfirmasi lebih lanjut, Hubungi:

Telp. 021-7990486, 7990491 Fax. 021-7943989

E-mail : inkopau@rad.net.id